

**KEKUATAN HUKUM PUTUSAN BADAN PENYELESAIAN  
SENGKETA KONSUMEN (BPSK) SEBAGAI LEMBAGA *SMALL  
CLAIM COURT*  
DALAM PENYELESAIAN SENGKETA KONSUMEN**

Oleh:  
Daniel Mardika  
I Gede Putra Ariyana  
Hukum Perdata Fakultas Hukum Universitas Udayana

***ABSTRACT***

*This paper shall be entitled as “Legal Consequence of Consumer Dispute Settlement Body Decision as Small Claim Court in Dispute Settlement”. It shall apply the normative legal research method combined with the statutory approach. Within the circumstances the dispute arise, both consumer and entrepreneur might indict a lawsuit and be submitted towards the body. As one of the non-litigation body, it shall be authorized to perform judicial actions in order to settle small and simple lawsuit.*

**Keywords:** *Legal Consequence, Decision, Consumer Dispute Settlement Body, Small Claim Court*

**ABSTRAK**

Makalah ini berjudul “Kekuatan Hukum Putusan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen Sebagai Lembaga *Small Claim Court* Dalam Penyelesaian Sengketa Konsumen”. Makalah ini menggunakan metode normatif dan pendekatan perundang-undangan. Ketika terjadi sengketa antara konsumen dan pelaku usaha, konsumen dapat menggugat pelaku usaha tersebut melalui BPSK. sebagai lembaga penyelesaian sengketa alternatif di luar pengadilan diberikan kewenangan yudikatif untuk menyelesaikan sengketa konsumen berskala kecil dan bersifat sederhana.

**Kata kunci:** *Kekuatan Hukum, Putusan, Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen, Small Claim Court*

**I. PENDAHULUAN**

**1.1. Latar Belakang**

Perlindungan konsumen adalah segala upaya yang menjamin adanya kepastian hukum untuk memberikan perlindungan kepada konsumen Pasal 1 angka 1 UUPK. Kepastian hukum itu meliputi segala upaya untuk memberdayakan konsumen memperoleh atau menentukan pilihannya atas barang dan/atau jasa kebutuhannya serta mempertahankan atau membela hak-haknya apabila dirugikan oleh perilaku pelaku usaha penyedia kebutuhan konsumen tersebut.<sup>1</sup>

---

<sup>1</sup>Susanti Adi Nugroho, 2008, *Proses Penyelesaian Sengketa Konsumen Ditinjau dari Hukum Acara Serta Kendala Implementasinya*, Edisi Pertama Cetakan Kedua, Kencana Prenada Media Group, Jakarta, h. 4.

Sebagai upaya pemberdayaan konsumen dibentuklah Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen. Undang-Undang Perlindungan Konsumen ini memang sengaja dibentuk dengan beberapa pertimbangan, antara lain karena ketentuan hukum yang melindungi kepentingan konsumen di Indonesia belum memadai, sehingga perlu adanya perangkat peraturan perundang-undangan untuk mewujudkan keseimbangan perlindungan kepentingan konsumen dan pelaku usaha demi terciptanya perekonomian yang sehat.<sup>2</sup>

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen membentuk suatu lembaga dalam hukum perlindungan konsumen, yaitu Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen. Pasal 49 ayat (1) disebutkan bahwa Pemerintah membentuk badan penyelesaian sengketa konsumen di Daerah Tingkat II untuk penyelesaian sengketa konsumen di luar pengadilan. Badan ini merupakan peradilan kecil (*small claim court*) yang melakukan persidangan dengan menghasilkan keputusan secara cepat, sederhana dan dengan biaya murah sesuai dengan asas peradilan.

Dari latar belakang tersebut dapat dikemukakan permasalahan yaitu bagaimana Kekuatan Hukum Putusan BPSK sebagai lembaga *small claim court* dalam penyelesaian sengketa konsumen.

## **1.2. Tujuan Penulisan**

Adapun tujuan dari penulisan makalah ini adalah untuk mengetahui sejauh mana Kekuatan Hukum Putusan BPSK dalam penyelesaian sengketa konsumen.

## **II. ISI MAKALAH**

### **2.1. Metode Penulisan**

Metode yang digunakan dalam penulisan makalah ini adalah metode normatif karena penulisan makalah ini juga mengkaji dan meneliti peraturan-peraturan tertulis. Jenis pendekatan yang digunakan dalam penulisan ini adalah pendekatan perundang-undangan (*the statute approach*) dilakukan dengan menelaah semua undang-undang dan regulasi yang bersangkutan paut dengan isu hukum yang ditangani.<sup>3</sup>

---

<sup>2</sup>*Ibid*, hal. 6.

<sup>3</sup>Peter Mahmud Marzuki, 2010, *Penelitian Hukum*, Cetakan Keenam, Kencana Prenada Media Group, Jakarta, h. 93.

## **2.2. Hasil dan Pembahasan**

### **2.2.1. Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) Sebagai Lembaga *Small Claim Court* Dalam Penyelesaian Sengketa Konsumen**

Penyelesaian sengketa yang timbul dalam dunia bisnis diharapkan sedapat mungkin tidak merusak hubungan bisnis selanjutnya dengan siapa dia pernah terlibat suatu sengketa. Hal ini tentu sulit ditemukan apabila pihak yang bersangkutan membawa sengketanya ke pengadilan, karena proses penyelesaian sengketa melalui pengadilan (litigasi) akan berakhir dengan kekalahan salah satu pihak dan kemenangan pihak lainnya.<sup>4</sup>

Keberadaan BPSK dengan menyelesaikan sengketa di luar pengadilan dimana badan ini merupakan peradilan kecil (*small claim court*) Pasal 49 ayat (1) UUPK dapat menjadi bagian dari pemerataan keadilan, terutama bagi konsumen yang merasa dirugikan oleh pelaku usaha atau produsen, karena sengketa di antara konsumen dan pelaku usaha atau produsen biasanya nominalnya kecil sehingga tidak mungkin mengajukan sengketanya di pengadilan karena tidak sebanding antara biaya perkara dengan besarnya kerugian yang akan dituntut.<sup>5</sup> Dengan terbentuknya lembaga BPSK, maka penyelesaian sengketa konsumen dapat dilakukan secara cepat, mudah dan murah. Cepat karena penyelesaian sengketa melalui BPSK harus sudah diputus dalam tenggang waktu 21 hari kerja dan tidak dimungkinkan banding yang dapat memperlama proses penyelesaian perkara.<sup>6</sup> Mudah karena prosedur administratif dan proses pengambilan putusan yang sangat sederhana serta dapat dilakukan sendiri oleh para pihak tanpa diperlukan kuasa hukum. Murah karena biaya persidangan yang dibebankan sangat ringan dan dapat dijangkau oleh konsumen.<sup>7</sup>

---

<sup>4</sup>Ahmadi Miru dan Sutarman Yodo, 2004, *Hukum Perlindungan Konsumen*, Edisi Pertama Cetakan Pertama, PT. RajaGrafindo Persada, Jakarta, h. 234.

<sup>5</sup>J. Widjiantoro dan Al Wisnubroto, 2004, *Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) dalam Upaya Perlindungan Konsumen*, Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya, Yogyakarta, h. 46.

<sup>6</sup>Ahmadi Miru, *op.cit.*, h.265

<sup>7</sup>Yusuf Shofie dan Somi Awan, 2004, *Sosok Peradilan Konsumen Mengungkap Berbagai \Persoalan Mendasar Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK)*, Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia, h. 86-87.

### **2.2.2. Kekuatan Hukum Putusan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) Sebagai Lembaga *Small Claim Court* Dalam Penyelesaian Sengketa Konsumen**

Bedasarkan Pasal 42 ayat (1) Kepmenperindag RI Nomor 350/MPP/Kep/12/2001 Tahun 2001 menyatakan bahwa putusan BPSK merupakan putusan yang final dan mengikat para pihak sehingga para pihak harus dengan etiked baik menjalankan hal yang sudah disepakati. Agar putusan tersebut dapat menjadi putusan yang bersifat eksekutorial, terhadap putusan tersebut dapat dimintakan eksekusi ke pengadilan negeri.<sup>8</sup>

Dalam Pasal 54 ayat (3) UUPK menyatakan bahwa yang dimaksud putusan majelis bersifat final adalah bahwa dalam BPSK tidak ada upaya banding dan kasasi.<sup>9</sup>

Namun didalam Pasal 56 Ayat (2) UUPK menyatakan para pihak ternyata dapat mengajukan keberatan kepada pengadilan negeri paling lambat 14 hari kerja setelah pemberitahuan putusan BPSK. Dengan dibukanya kesempatan mengajukan keberatan, dapat disimpulkan bahwa putusan BPSK tersebut masih belum final. Pihak yang keberatan atas putusan yang didapat untuk mengajukan keberatan kepada Pengadilan Negeri, hanya saja pihak yang tidak puas atas putusan Pengadilan Negeri tersebut tidak dapat lagi mengajukan upaya hukum banding melainkan upaya hukum kasasi ke Mahkamah Agung.<sup>10</sup> Untuk itu Mahkamah Agung sudah menerbitkan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2006 Tentang Tata Cara Pengajuan Keberatan Terhadap Putusan BPSK. Dalam Peraturan Mahkamah Agung ini disebutkan bahwa pada hakikatnya tidak dapat dibenarkan mengajukan keberatan terhadap putusan BPSK kecuali yang memenuhi persyaratan. Pasal 2 Peraturan Mahkamah Agung ini menegaskan bahwa yang bisa diajukan keberatan adalah terhadap putusan arbitrase BPSK.

---

<sup>8</sup> Jimmy Joses Sembiring, 2011, *Cara Menyelesaikan Sengketa di Luar Pengadilan*, Edisi Pertama Cetakan Pertama, Transmedia Pustaka, Jakarta, h. 187.

<sup>9</sup>Ahmadi Miru, *op.cit.*, h. 260.

<sup>10</sup> *Ibid.* h. 264.

### III. KESIMPULAN

Berdasarkan pembahasan yang telah dikemukakan di atas dan berhubungan dengan rumusan masalah, maka dapat ditarik kesimpulan, yaitu kekuatan Hukum Putusan BPSK merupakan putusan yang final dan telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap berdasarkan Pasal 54 ayat (3) UUPK, kecuali terhadap putusan arbitrase dapat mengajukan keberatan berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2006 Tentang Tata Cara Pengajuan Keberatan Terhadap Putusan BPSK Pasal 2.

### DAFTAR PUSTAKA

- Marzuki, Peter Mahmud. 2010. *Penelitian Hukum*. Cetakan Keenam. Jakarta: Kencana Prenada Media Group.
- Miru, Ahmadi dan Sutarman Yodo. 2004. *Hukum Perlindungan Konsumen*. Edisi Pertama Cetakan Pertama. Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada.
- Nugroho, Susanti Adi. 2008. *Proses Penyelesaian Sengketa Konsumen Ditinjau dari Hukum Acara Serta Kendala Implementasinya*. Edisi Pertama Cetakan Kedua. Jakarta: Kencana Prenada Media Group.
- Sembiring, Jimmy Joses. 2011. *Cara Menyelesaikan Sengketa di Luar Pengadilan*. Edisi Pertama Cetakan Pertama. Jakarta : Transmedia Pustaka.
- Shofie, Yusuf dan Somi Awan. 2004. *Sosok Peradilan Konsumen Mengungkap Berbagai Persoalan Mendasar Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK)*, Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia.
- Widjiantoro, J. dan Al Wisnubroto. 2004. *Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) dalam Upaya Perlindungan Konsumen*. Yogyakarta: Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya.
- Kepmenperindag RI No. 350/MPP/Kep/12/2001 Tentang Pelaksanaan Tugas dan Wewenang Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen.
- Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen.